



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
(KPPT)**

Jl. Gatot Subroto No. 8 Rembang Telep. (0295) 693069, Faks (0295) 693480.
Websait kppt.rembangkab.go.id : Email kppt@rembangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN REMBANG**

Nomor : 503/ VII - 10 / 153 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

- MENIMBANG** : Bahwa berdasarkan surat permohonan sdr. **ABDULLAH SYUKUR, Spd A/N KA. SDN 1 UKIR** tanggal 10 Agustus 2015 perihal ijin **Mendirikan Bangunan Sekolah** Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 068.4/ 142 / 1 x / 2015, tanggal 14 SEP 2015 bahwa sehubungan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan, maka kepada pemohon yang bersangkutan dapat diberikan Ijin Mendirikan Bangunan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN Pertama** : Memberi Ijin Mendirikan Bangunan kepada sdr. **ABDULLAH SYUKUR, Spd A/N KA. SDN 1 UKIR** yang beralamat di Jl. Desa Ukir Kec. Sale Kab. Rembang untuk ijin **Mendirikan Bangunan Sekolah** berpondasi terdiri dari satu lantai, atap genteng, dinding tembok, kerangka kayu, tinggi dinding 3 m, terletak diatas tanah atas nama **Desa Ukir** berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Ukir No. 012.1/DS/2015 di Jl. Raya Desa Ukir Kec. Sale Kab. Rembang.
- Kedua** : Pemegang ijin tersebut dictum Pertama wajib memenuhi persyaratan/ketentuan sebagai berikut :
- Pekerjaan tidak boleh dimulai sebelum surat ijin diterima oleh yang berkepentingan dan senantiasa diusahakan oleh yang berkepentingan supaya surat keputusan yang diterima berada ditempat pekerjaan;
 - Bangunan dapat dimulai dan ditempati setelah diadakan pemeriksaan oleh Petugas Seksi Perumahan dan Bangunan Gedung yang ditunjuk mengenai kekuatan maupun sesuaiannya dengan gambar terlampir dalam surat keputusan ini;
 - Pekerjaan harus menurut gambar terlampir dan tidak boleh melebihi ukuran maupun garis sempadan yang ditetapkan;

- d. Wajib membuat sumur resapan untuk air hujan dan limbah rumah tangga / tempat usaha;
- e. Dilarang menimbun barang bangunan / material diluar batas halaman sehingga mengganggu lalu lintas umum;
- f. Wajib menjaga dan bertanggung jawab atas segala kerusakan lingkungan dan gangguan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan pembangunan;
- g. Diharuskan menyediakan / memasang alat pemadam kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis;
- h. Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai hari pemberian ijin pekerjaan yang dimaksud harus dikerjakan, pekerjaan itu tidak boleh dihentikan 3 (tiga) bulan berturut-turut, kecuali jika sebab-sebab kelambatan atau penghentian pekerjaan itu dapat dibenarkan oleh Bupati hingga dapat mengijinkan perpanjangan waktu melanjutkan pekerjaan;

- Ketiga : Jika tidak tidak menepati persyaratan / ketentuan tersebut dictum Kedua dan Ketiga, maka pemberian ijin menjadi batal dengan sendirinya;
- Keempat : Surat ijin tidak merupakan bukti hak kepemilikan tanah;
- Kelima : Segala tuntutan gugatan dan kerugian yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Ijin Mendirikan Bangunan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang ijin;
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 17 SEP 2015

a.n BUPATI REMBANG
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN REMANG



Dra SRI SUGIYARTI

Pembina Tk I

NIP. 19600622.198603.2.006

SALINAN :

- 1. Kepala DPU Kabupaten Rembang.
- 2. Arsip.

DAFTAR: LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.

NOMOR : 4212/010/ 21/31/85. TANGGAL : 25 - Maret - 1985.

1. Nomor urut	0804/ /10103170 4004.
L A M A	
2. Sekolah dasar	Calongan.
3. Telah sampai kelas	VI. (Enam).
B A R U	
4. Sekolah Dasar	U K I R. I.
5. Telah sampai kelas	VI (Enam).
6. Bertempat di Desa Kelurahan	U K I R. I.
7. Kecamatan / Ranting	Kecamatan Sale Ranting Dinas P dan K Kecamatan Sale.
8. Kabupaten / Kotamadya	Kabupaten Dati II Rembang.
9. KETERANGAN	Sekolah Dasar Negeri.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
JAWA TENGAH
KARJONO, BBA)
NIP: 500 037 830.-

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
ttd.

Drs. KARSENO
NIP.: 130048095

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR :

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

MENINGGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



500 037 830.-

DITETAPKAN DI : SEMARANG.

PADA TANGGAL : 1. April. 1985...

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSENIO
NIP. : 130048095

Kepada :

Yth. Kep Sekolah Dasar Negeri
Ukir. I
Ranting Dinas P dan K Kecamatan Sale
Kab. Dati II Rembang...